

ABSTRAK

Elvira Fransisca Bu'ulolo*

Liza Erwina**

Mohammad Ekaputra***

Skripsi yang berjudul “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan dan meminimalisir tindakan aborsi secara ilegal, namun hal ini bertentangan dengan hak asasi janin sehingga menimbulkan dilema bagi para praktisi dalam penerapannya. Adanya kebijakan tersebut disebabkan tingginya kejahatan perkosaan yang mengakibatkan banyaknya korban perkosaan yang menderita secara fisik, mental dan sosial, terlebih jika korbannya hamil akibat perkosaan tersebut, banyak diantaranya yang menginginkan aborsi. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan. *Kedua*, bagaimana tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. *Ketiga*, bagaimana pandangan praktisi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, tulisan, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan data pendukung berupa wawancara dengan para informan terkait.

Dari penulisan skripsi ini maka dapat diketahui bahwa; *Pertama*, pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan terdapat dalam KUHP yang melarang segala bentuk tindakan aborsi dengan alasan apapun, terdapat pengecualian pelaksanaan aborsi dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. *Kedua*, tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan jika dikaitkan dengan HAM mencakup hak janin dan hak perempuan korban perkosaan yang tidak dapat dikesampingkan. *Ketiga*, pandangan beberapa praktisi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan adalah tidak setuju serta perlu pengkajian ulang peraturan tersebut.

Berkenaan dengan penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut; *Pertama*, hendaknya pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dapat disosialisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan aturan ini kelak dapat semakin efektif. *Kedua*, sebaiknya pemerintah membuat suatu undang-undang tentang tata cara penanganan bayi-bayi yang lahir dari kehamilan akibat perkosaan. *Ketiga*, hendaknya ada pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut mengenai pengecualian pelaksanaan aborsi.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Dosen Pembimbing I, Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

***Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.